

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA PRAMUBAKTI
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 03/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan dan kebersihan, perlu menetapkan Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 22 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Keppres No 72 Tahun 2004, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-66/PB/2005.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan/Penunjukan Tenaga Pramubakti di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, Ketentuan Tenaga Pramubakti sebagai berikut: a. melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku, b. diberhentikan dari tenaga pramubakti apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian, c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 januari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.